



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 83 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEKURANGAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN  
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG KEKURANGAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

### Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kekurangan Bagi Hasil yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan.

### Pasal 2

Besarnya Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### Pasal 3

Besarnya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Tahun Anggaran 2005 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

### Pasal 5

- (1) Kekurangan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Oktober 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 83**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 83 TAHUN 2006  
 TANGGAL 20 OKTOBER 2006

ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN  
 DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI KEKURANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	32,504,000.00	
2	KENDAL	9,592,000.00	
3	DEMAK	20,868,000.00	
4	GROBOGAN	13,186,000.00	
5	PATI	8,490,000.00	
6	KUDUS	8,382,000.00	
7	JEPARA	12,748,000.00	
8	REMBANG	42,991,000.00	
9	BLORA	14,220,000.00	
10	PEKALONGAN	8,391,000.00	
11	BATANG	12,958,000.00	
12	PEMALANG	8,980,000.00	
13	TEGAL	9,229,000.00	
14	BREBES	52,491,000.00	
15	BANYUMAS	16,990,000.00	
16	CILACAP	20,652,000.00	
17	PURBALINGGA	9,392,000.00	
18	BANJARNEGARA	9,415,000.00	
19	MAGELANG	20,132,000.00	
20	TEMANGGUNG	18,122,000.00	
21	WONOSOBO	9,864,000.00	
22	PURWOREDJO	23,190,000.00	
23	KEBUMEN	8,957,000.00	
24	KLATEN	9,674,000.00	
25	BOYOLALI	14,495,000.00	
26	SRAGEN	30,075,000.00	
27	SUKOHARDJO	8,563,000.00	
28	KARANGANYAR	9,656,000.00	
29	WONOGIRI	17,140,000.00	
	<b>KOTA :</b>		
30	SEMARANG	24,411,000.00	
31	PEKALONGAN	6,686,000.00	
32	SURAKARTA	8,744,000.00	
33	SALATIGA	7,257,000.00	
34	TEGAL	6,908,000.00	
35	MAGELANG	6,496,000.00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>541,849,000.00</b>	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO